



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN MALANG

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan satu atap bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitas sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi serta pendidikan dan pelatihan, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Malang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
14. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 1/E);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 33/D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 40/D);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 8/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Malang yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah wahana operasional pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yang dibentuk oleh Kepala Daerah dan dikelola oleh masyarakat dengan Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A.

BAB III VISI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Visi

Pasal 3

Visi P2TP2A adalah memberdayakan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum dibentuknya P2TP2A adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah:
 - a. menyediakan sarana bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
 - c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan;
 - e. menyediakan sarana sebagai pusat rujukan, informasi, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberian pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Wakil Koordinator;
 - d. Sekretaris
 - e. Divisi Pelayanan Hukum dan Medis;
 - f. Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan;
 - g. Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi.

- (2) Bagan susunan organisasi P2TP2A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu P2TP2A

Pasal 6

- (1) P2TP2A merupakan organisasi fungsional yang dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah dalam semangat kemitraan.
- (2) P2TP2A dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, psikis, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi, fasilitasi pemberdayaan ekonomi, pusat informasi, rujukan, konsultasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi:
- a. penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia;
 - b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
 - c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 9

Koordinator mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing Divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta pendanaan/budgeting;
- d. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. menyusun rencana program dan kegiatan P2TP2A;
- f. menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
- g. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah secara periodik;
- i. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
- j. menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2TP2A.

Bagian Keempat Wakil Koordinator

Pasal 10

Wakil Koordinator mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Koordinator;
- b. mewakili Koordinator apabila berhalangan;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

Bagian Kelima Sekretaris

Pasal 11

(1) Sekretaris mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi administrasi dan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Bagian Keenam
Divisi Pelayanan Hukum dan Medis

Pasal 12

- (1) Divisi Pelayanan Hukum dan Medis mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tindakan dan rujukan medis terhadap korban kekerasan, baik fisik, psikis, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
 - b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telpon, surat maupun dengan media lainnya;
 - c. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - d. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Penegak Hukum;
 - e. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak;
 - f. menerima dan melakukan penilaian terhadap kondisi korban dan kebutuhan pelayanan;
 - g. melakukan koordinasi dengan divisi-divisi lain untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Medis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Bagian Ketujuh
Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan mempunyai tugas:
- a. memberikan bantuan perlindungan dan pengamanan sosial bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - b. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindaklanjuti;
 - c. memberikan bantuan pemulihan sosial dan reintegrasi bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - d. memfasilitasi pemberdayaan korban, khususnya pemberdayaan ekonomi berupa kemudahan akses korban kepada sumber-sumber usaha dan permodalan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Kepala Divisi Pemulihan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Bagian Kedelapan
Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 14

- (1) Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kajian dan penelitian untuk memperkuat data, informasi serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A;
 - b. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. mengadakan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan serta melakukan penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Kepala Divisi Kajian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

Bagian Kesembilan
Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi

Pasal 15

- (1) Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi tentang kebutuhan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - c. mengupayakan dan mendorong respon aparat penegak hukum dalam membangun sensitivitas gender dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak;
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama;
 - e. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, lembaga masyarakat, badan usaha serta lembaga pelayanan lainnya dalam pelayanan korban tindak kekerasan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.
- (2) Kepala Divisi Penguatan Jaringan dan Advokasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Koordinator.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 16

- (1) Kepengurusan P2TP2A berasal dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan yang Peduli Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi dan lain-lain.

- (2) Pengurus P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (3) Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dapat berasal dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkannya P2TP2A maka Lembaga KPPA melebur fungsinya ke dalam P2TP2A.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 April 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.


ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 1/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN MALANG**



Diundangkan di malang
pada tanggal 14 April 2011
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2011 Nomor 1/D

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA